



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 17/G/2016/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di dalam Putusan berikut ini , dalam perkara antara : -----

SEMUEL METEKOHY, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Negeri Nolloth, RT. 002/RW. 004 Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, dan telah memberikan kuasa kepada kepada

1. WILLEM R. E. SUDJIMAN, SH,
2. JOHNY HITIAHUBESSY, SH.
3. YANNY TUHURIMA, SH.

Ketiganya Advokat / Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia berkantor pada Kantor LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004 batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N

I. BUPATI MALUKU TENGAH,. Berkedudukan di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. Nama : MASUHADJI TUAHYA, SH., MH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah
2. Nama : ABD. KARIM LATUCONSINA, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 1 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : HANDRIKUS SIMON TANATE, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati
Maluku Tengah

4. Nama : MUHADJIR SAHUBAWA, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati
Maluku Tengah

Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bupati Maluku Tengah di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/07/SK/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

II. -JEFRI MALESSY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Ketua Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;-----

- SAMUEL WATIMENA, S.Pi : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; -----

- ELIZA SAIMIMA, S.Pd : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Sekertaris Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah; -----

- DAVID MATATULA : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

- SAMUEL LEATEMIA, : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

- YOPY SELANNO: kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

- PENGKIONG PATTY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 2 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALVIN PASALBESSY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri

Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

- YOAB MANUPUTTY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri

Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

- YUNUS SIAHAY : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri

Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;

- SARLES SOPACUA : kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan : Anggota Saniri Negeri

Nolloth, alamat : Negeri Nolloth, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah;---

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. Daniel W. Nirahua, SH., MH.

2. Yakobis Siahaya, SH.

3. Helmy J. Sulilatu, SH., MH

Ketiganya Advokat / Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia berkantor

pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nirahua – Latar dan Rekan

beralamat di BTN Pemda Blok II. No. 38 Halong Atas, Kecamatan

Baguala - Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9

September 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai --- PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17/PEN-MH/2016/PTUN.ABN Tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2016/PTUN.ABN Tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN.HS/2016/PTUN.ABN Tanggal 1 September 2016 Tentang Hari Sidang ;-----

4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi para pihak ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 3 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Agustus 2016 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN.ABN, yang selanjutnya gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 September 2016, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut ;---

I. OBJEK SENGKETA.

Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah ;-----

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----
2. Bahwa Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----
3. Bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan adat istiadat sebagai sebuah realitas sosial yang hidup, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, maka Pemerintah Maluku Tengah telah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ;-----
4. Bahwa Negeri Nolloth merupakan Negeri Adat yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 4 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan hukum adat setempat yang diakui, dihormati dan tetap dipatuhi oleh masyarakat adat ;-----

5. Bahwa proses pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nolloth dan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan dilakukan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum. Dikatakan demikian karena :-----

- a. Bahwa pemilihan badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nolloth tidak dilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum adat yang berlaku di Negeri Nolloth dimana badan Saniri Negeri Lengkap merupakan utusan wakil-wakil dari soa-soa yang ada dalam Negeri Adat Nolloth, melalui musyawarah Soa adalah bertentangan dengan hukum adat Negeri Nolloth jika perekrutan anggota Saniri Negeri Lengkap dilakukan berdasarkan penunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah dalam hal ini dilakukan oleh pejabat Negeri Nolloth Bpk DRS.S.G.NAIMENA tanpa mengakomodir hak-hak adat anak-anak soa oleh Pejabat Raja Negeri Nolloth sesuai Surat Tugas dari Camat Saparua Timur. Sehingga Badan Saniri Negeri Lengkap yang dibentuk tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku ;-----
- b. Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta pasal 20 Ayat 1 Perda (Peraturan Daerah) Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Bagian Kedua Tentang Tata Cara Pemilihan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Akan tetapi dalam hal pembentukan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Saniri Negeri lengkap Negeri Nolloth dilakukan atas prakarsa Bpk DRS.S.G.NAIMENA yang adalah pejabat dan lebih parah lagi mengambil posisi yang memimpin panitia dan bukan keseluruhan badan saniri negeri lengkap serta tidak dilakukannya pelantikan panitia, sehingga dapat dikatakan bahwa panitia tersebut tidak sah ;-----
- c. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 dalam rapat tidak resmi pembentukan saniri Negeri Nolloth oleh Camat Saparua Timur dan di prakasai oleh Bpk. DRS.S.G.NAIMENA selaku Pejabat Negeri Nolloth sangatlah bertentangan dengan hukum adat Negeri Nolloth serta norma-norma yang terdandung dalam Negeri Nolloth sebagai Negeri adat, disebabkan karena pada saat pembentukan panitia dan pemilihan Saniri Negeri Nolloth tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama (periode 2006 sampai saat ini)

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 5 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala-kepala Soa yang ada di Negeri Nolloth serta melibatkan masyarakat adat Negeri Nolloth untuk menentukan bakal calon Saniri Negeri yang baru, sehingga pada tanggal, 2 Juli 2016 Bupati Maluku Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah dan lebih anehnya lagi pada saat Pemilihan maupun meresmikan saniri lengkap tidak pernah diumumkan kepada seluruh masyarakat adat Negeri Nolloth ;-----

- d. Bahwa pada saat pelantikan Saniri Negeri Lengkap yang baru sangatlah bertentangan dengan norma-norma Hukum Adat Negeri Nolloth sebagai Negeri Adat yang memegang Hukum Adat setempat, oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang baru sangatlah tidak berkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana pada saat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengah yang baru pada tanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama dan Kepala-kepala Soa serta melibatkan seluruh Masyarakat Negeri Nolloth, sehingga pelantikan tersebut sangatlah meresahkan seluruh masyarakat Negeri Nolloth sebagai negeri Adat ;-----
- e. Bahwa pada saat pembentukan saniri baru yng diprakasai oleh Camat Saparua Timur dan Bpk. *DRS.S.G.NAIMENA selaku Pejabat Negeri Nolloth* pada tanggal 20 Mei 2016 tanpa di hadiri oleh Saniri yang lama dan Kepala-kepala Soa untuk mentukan bakal calon yang akan menjadi saniri Negeri yang baru, sangatlah disayangkan bahwa pada saat pemilihan saniri Negeri yang baru yang dihadiri oleh 20 orang dari masing-masing Soa dirumah masing-masing untuk menunjukan siapa-siapa saja yang akan menjabat sebagai Saniri negeri Nolloth ;-----
- f. Bahwa untuk menjadi Saniri Negeri harus lewat musyawarah anak-anak Soa pada masing-masing Soa yang berjumlah 120 orang yang akan memilih anggota saniri yang baru dan juga sangatlah tidak tepat pada saat peresmian Saniri negeri yang baru, saniri yang lama (Periode 2006) sampai saat ini masih ada dan tidak pernah mendapat Surat Pencabutan atau Pembatalan dari Bupati Maluku Tengah, sehingga Saniri Negeri yang lama masih memegang tugas dan masa jabatan belum berakhir, karena

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 6 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pihak Penggugat merasa dirugikan hak-haknya sebagai Saniri Negeri Nolloth akibat diterbitkannya objek sengketa dari Pejabat Tata Usaha Negara (BUPATI MALUKU TENGAH). Dengan demikian segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh *Camat Saparua Timur dan Bpk. DRS.S.G.NAIMENA selaku Pejabat Negeri Nolloth* tidak sesuai dengan aturan Hukum dan untuk itu harus dibatalkan ;----

6. Bahwa keseluruhan proses sampai Penetapan Saniri Negeri lengkap Negeri Nolloth cacat hukum, karena bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta pasal 20 Ayat 1 Perda (Peraturan Daerah) Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Bagian Kedua Tentang Tata Cara Pemilihan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Beserta teknis pelaksanaannya tidak melalui adat istiadat yang berlaku, terkesan direkayasa, oleh keinginan sekelompok orang, Pejabat dan Seluruh Jajaran Staf Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah hingga Pejabat pada tingkat Kecamatan Saparua Timur ;-----
7. Bahwa penggugat mengetahui keputusan Tergugat mengenai objek sengketa tersebut diatas pada tanggal 2 juli 2016 Lebih tepatnya pada saat Peresmian Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. Dengan demikian apabila perhitungan Sembilan puluh hari berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara”*, yang dihitung dari tanggal diketahui dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sehingga Penggugat dapat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----
8. Bahwa dari seluruh uraian diatas, Maka jelas tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kejujuran, Asas Keterbukaan, Asas Kehati-hatian dan Asas Profesionalisme yang termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 7 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

9. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----
10. Bahwa karena surat keputusan Tergugat telah tidak sesuai dengan norma Hukum Adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk membatalkan demi hukum Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah ;-----
11. Bahwa Penggugat memohon PTUN Ambon untuk langsung mengeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan tugas Saniri Negeri yang baru sampai kasusnya mempunyai keputusan tetap ;-----

II. PETITUM

Bahwa Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan seadil-adilnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 8 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 September 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah salah satunya yang berkaitan dengan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah baik tata cara, mekanisme dan atau prosedurnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang pedoman penataan saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri. Ketentuan tersebut diatas menjadi dasar pijak, menjadi prosedur atau mekanime bagi tergugat menyelenggarakan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri di Kabupaten Maluku tengah. Bahwa seluruh proses diatur dalam ketentuan tersebut diatas, anggota saniri negeri merupakan unsur masyarakat yang bersifat geonologis yang diangkat berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hokum adat dan budaya setempat dan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan negeri, di negeri nolloth proses pemilihan dan penetapan anggota saniri negeri dilakukan berdasarkan amanat pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang pedoman penataan saniri negeri atau badan permusyawaratan negeri yang berbunyi ;-----

(1) Anggota Santri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geonologis di negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat ;-----

(2) Peraturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Negeri ;-----

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terdapat nilai hukum terhadap subjek yang harus

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 9 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi kepentingannya yakni adanya KEPENTINGAN ORANG YANG

DIRUGIKAN akibat keluarnya keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat

Tata Usaha Negara. Kepentingan orang sebagai subjek yang harus dilindungi,

kepentingan orang yang dirugikan dalam hal ini objek sengketa dalam perkara ini, tidak

berhubungan hukum atau tidak memiliki nilai kohesi dengan penggugat, nama yang

disebutkan dalam objek sengketa bukan Sdr. Samuel Metekohy atau objek sengketa

menyoal kepentingan orang diluar kepentingan penggugat, mengingat nama dan

kepentingan penggugat tidak disebutkan dalam Objek Sengketa, sehingga tidak

merugikan kepentingan penggugat. Pertanyaannya, dimana letak kepentingan para

penggugat yang namanya tidak disebutkan dalam objek sengketa, Keputusan Tergugat

nomor 147-370 Tahun 2016 tentang Pengresmian Saniri Negeri Nolloth kecamatan

Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 30 Juni 2016. Dengan demikian

penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai subjek (Legal Standing) dalam

Objek Sengketa sehingga harus dikeluarkan sebagai penggugat dari perkara ini ;-----

2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah bertindak dalam ranah

Hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik yang setidaknya harus

dilindungi, mengingat penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh tergugat

berproses dari bawah, dari negeri ini artinya kepatuhan dan ketaatan tergugat terhadap

proses Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik, sebagai bagian dari amanat

pasal 5 dan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

pemerintahan. Dengan demikian dimana letak kesalahan tergugat II dalam mengeluarkan

Objek Sengketa ;-----

3. Bahwa kedudukan hukum (legal Standing) Tergugat dalam Objek Sengketa terkait

dengan keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat atau badan yang menyelenggarakan

Tata Usaha Negara sangat tergantung dari kedudukan atau tingkatan proses keluarnya

Objek Sengketa, untuk terhadap Objek Sengketa ini ada Tergugat turut melakukan atau

tindakan keluarnya Objek Sengketa, tetapi syarat FINAL bukan ada di Tergugat tetapi

terletak pada keterwakilan Soa-soa yang ada pada Negeri Nolloth berdasarkan berita

acara musyawarah, syarat FINAL terhadap Objek Sengketa ada di Tergugat. Dengan

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 10 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian syarat FINAL dari Objek Sengketa inilah yang kemudian mendudukan atau memposisikan penyebutan Tergugat dalam setiap perkara, untuk itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat ;-----

4. Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat adalah keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah. Dari keputusan ini dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat maka Keputusan Tergugat belum memenuhi syarat menjadi Objek Sengketa karena syarat Individual dan syarat Final belum terpenuhi, mengingat Individualnya bukan ditujukan kepada penggugat tetapi ditujukan kepada Anggiota Saniri Negeri ;-----

Bahwa keanggotaan Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur berjumlah 11 (sebelas), mak pemenuhan syarat Individual menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dengan demikian Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-370 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Objek Sengketa ;----

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat meruoakan dalil-dalil yang pada intinya tidak merupakan unsur kesalahan Tergugat yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 04 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri atau tidak sesuai prosedur atau cacat hukum ;-----
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada posita 5 butir a yang menyebutkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang menyatakan bahwa “ Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat, dan diatur dalam Peraturan Negeri “ hal ini dilaksanakan pada proses penetapan Anggota Saniri Negeri di Negeri Nolloth melalui musyawarah masing-masing Soa yang merupakan keterwakilan sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat dimana

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 11 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil musyawarah Soa-Soa tersebut diteruskan melalui Pemerintah Kecamatan Saparua Timur dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan sehingga sangatlah keliru kalau penggugat mengatakan bahwa Peresmian Saniri Negeri Nolloth tidak sah dan bertentangan dengan norma-norma hukum adat istiadat Negeri Nolloth. Terkait dengan dihubungkannya proses pemilihan Saniri Negeri Nolloth dengan ketentuan [ppasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri yang berbunyi : “Untuk pencalonan dan pemilihan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dibentuk Panitia pemilihan yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan perangkat Negeri/Negeri Administratif” adalah harus dikesampingkan, hal ini dapat dimaknai pada kata “Atau” pada kalimat : “Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri” dimana pada kalimat tersebut mengisyaratkan untuk salah satu diantara keduanya, dan untuk pasal tersebut lebih dikhususkan bagi Negeri Administratif yang melakukan proses pengangkatan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif melalui proses demokrasi sehingga harus dibentuk panitia pemilihan, sedangkan untuk Negeri-Negeri Adat tidak perlu dibentuk Panitia Pemilihan karena dilakukan secara musyawarah melalui masing-masing Soa sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat setempat ;-----

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada posita 5 butir b yang menyatakan bahwa perekrutan anggota saniri lengkap dilakukan berdasarkan penunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Negeri Nolloth Bpk.Drs. S.G NAIMENA adalah sangatlah keliru karena Pejabat Kepala Pemerintah Negeri tidak melakukan proses tersebut. Proses tersebut merupakan hak dan kewenangan dari masing-masing Soa untuk menentukan dan mengusulkan keterwakilannya sebagai Saniri Negeri, hal ini terbukti melalui berita acara hasil musyawarah Soa-Soa yang ada di Negeri Nolloth, dengan demikian dalil penggugat ini haruslah dikesampingkan ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 12 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa Nomor 147-370 Tahun 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth sangatlah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 pasal 53 ayat (2) huruf b dimana Tergugat sangat mengutamakan asas kepastian hukum karena dalam mengeluarkan Objek Sengketa sangatlah mengutamakan landasan Peraturan perundang-undangan sesuai amanat Peraturan Daerah 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri serta keputusan dan keadilan yang dimana proses pengangkatan Saniri Negeri Nolloth diserahkan dan menjadi kewenangan masing-masing Soa yang ada di Negeri Nolloth, asas keterbukaan, proses pengangkatan Saniri Negeri Nolloth dilakukan secara terbuka dan mengakomodir hak-hak masyarakat setempat, Asas profesionalitas dan asas Akuntabilitas, terlihat dalam proses tersebut dengan diutamakannya etika dan adat istiadat yang berlaku di Negeri Nolloth serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan ;-----
-
5. Bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa Nomor 147-370 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Hasil Musyawarah Soa-Soa yang ada di Ngeri Nolloth maka sangatlah keliru jika penggugat memohon agar tergugat mengangkat kembali pengggat sebagai Saniri Negeri Nolloth yang tidak pernah di usulkan karena sangat bertentangan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Nolloth. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hak untuk menentukan anggota Saniri Negeri, mengingat hak itu adalah hak masing-masing Soa, dengan demikian terkait dengan proses keluarnya Objek Sengketa oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Maluku Tengah, bersifat pasif atau menunggu hasil musyawarah masing-masing Soa untuk diteruskan oleh Camat ke Tergugat kemudian dilakukan verifikasi jika memenuhi syarat maka dapat diproses ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 13 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri diproduksi oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka melindungi dan menghormati serta melestarikan hukum adat dan budaya masyarakat yang hidup dan masih dipertahankan di wilayah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Negeri-Negeri yang ada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah negeri-negeri adat, negeri-negeri yang mempunyai budaya dan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri ;---
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang disampaikan diatas diajukan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa perkara ini dengan memutuskan sbb :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh objek sengketa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-370 tahun 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 juni 2016 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. MENERIMA Jawaban tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-370 tahun 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 juni 2016 ;
4. Menghukum para penggugat ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 14 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama JEFRI MALESSY, SAMUEL WATIMENA, S.Pi, ELIZA SAIMIMA, DAVID MATATULA, SAMUEL LEATEMIA, YOPY SELANNO, PENGKIONG PATTY, ALVIN PASALBESSY, YOAB MANUPUTTY, YUNUS SIAHAY dan SARLES SOPACUA telah mengajukan surat permohonan intervensi tertanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan JEFRI MALESSY, SAMUEL WATIMENA, S.Pi, ELIZA SAIMIMA, DAVID MATATULA, SAMUEL LEATEMIA, YOPY SELANNO, PENGKIONG PATTY, ALVIN PASALBESSY, YOAB MANUPUTTY, YUNUS SIAHAY dan SARLES SOPACUA sebagai Para Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 17/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 15 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi tersebut telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 21 September 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ;-----

MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dikatakan ;-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-370 Tahun 2016 Tentang Peresmian Saniri Negeri Noloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 15 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERMOHONAN ;-----

--

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi tersebut diatas, dipergunakan kembali dan berlaku pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa Objek yang disengketakan adalah produk hukum dari Tergugat, dimana penerbitan keputusan tersebut, telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalil-dalil penggugat merupakan ketidakonsistenan penggugat dalam memahami hukum adat yang berlaku di Negeri Noloth, terutama menyangkut garis lurus matarumah, asal-usul serta adat istiadat yang berlaku ;-----
3. Bahwa pelantikan Para TERGUGAT II Intervensi, adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan hukum adat setempat, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Negeri; Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri; Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Pemusyawaratan Negeri; Jo. Peraturan Negeri Noloth Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Matrumah Parentah/Keturunan Parentah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Noloth ;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 ditanggapi sebagai berikut :-----
 - Bahwa dasar dilakukannya penggantian dan/atau pengangkatan Saniri yang baru telah sesuai dengan hukum adat pada Negeri Noloth dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Pemusyawaratan Negeri khususnya pasal 14 : ayat (1) berbunyi :
Masa jabatan anggota saniri negeri ditetapkan dengan peraturan negeri sesuai ketentuan adat istiadat dan hukum adat setempat; ayat (2) berbunyi : *masa bakti anggota Badan Permasyarakatan Negeri adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.* ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 16 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) berbunyi : *Masa Jabatan Saniri Negeri yang akan diatur dengan Peraturan Negeri, hendaknya memungkinkan dilakukannya proses demokrasi maupun proses pelantikan pada SETIAP 6 (ENAM) TAHUN, sehingga dapat menjadi momentum penting bagi pelestarian dan pewarisan adat istiadat kepada anak-anak negeri, selain untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata.*

Hal ini sejalan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Negeri, pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Adminstratif adalah 6 TAHUN dan dapat dicalonkan/dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya ;-----

Artinya masa bakti Kepala Pemerintah Negeri, Badan Permusyawatan Negeri dan Saniri Negeri harus sama karena dalam menjalankan tugasnya masing-masing terikat dan berkaitan antara satu kelembagaan dengan kelembagaan yang lain ;-----

- Bahwa Tergugat dengan berpatokan pada ketentuan hukum yang berlaku telah menerbitkan Surat Nomor : 140/145 tanggal 7 Maret 2016, perihal Evaluasi Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri/BPN yang ditujukan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Maluku Tengah ;-----

Berdasarkan hasil evaluasi maka Negeri Noloath merupakan salah satu Negeri yang harus dilakukan penggantian dan/atau pengangkatan Saniri Negeri yang baru, karena masa bakti Saniri Negeri Noloath yang diangkat dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-25 Tahun 2007 tanggal 14 Februari 2007 telah melebihi jangka waktu 6 TAHUN dan/atau mencapai 8 (DELAPAN) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN, sehingga patut dilakukan penggantian dan/atau pengangkatan Saniri Negeri yang baru ;-----

Oleh karena Negeri Noloath belum memiliki Peraturan Negeri tentang Pengangkatan Saniri Negeri Noloath maka dalam hal menentukan dan mengangkat Saniri Negeri tetap berpatokan pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku di Negeri Noloath ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan Pemilihan Saniri Negeri Noloth telah sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Noloth dan telah sesuai pula dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yakni :-----

1. Berdasarkan surat evaluasi dari Bupati Maluku Tengah Nomor : 140/145, maka Camat dihadapan seluruh masyarakat Negeri Noloth dan tokoh-tokoh adat telah menyampaikan tentang isi surat edaran Bupati Maluku Tengah tersebut, juga menyampaikan bahwa Negeri Noloth merupakan salah satu Negeri yang harus dilakukan pergantian Saniri Negeri dan dalam hal melakukan penggantian Saniri Negeri yang baru harus sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku ;-----
2. Setelah mendapatkan pengumuman dan pemberitahuan secara resmi dari Camat Saparua Timur, maka tokoh adat dan tokoh masyarakat melakukan pertemuan dengan Penjabat Kepala Pemerintah negeri Noloth sebanyak 2 kali yakni di Baele Negeri Noloth dan pertemuan di Kantor Camat Saparua Timur yang salah satu pokok pertemuan adalah membicarakan proses pergantian saniri Negeri dan membentuk TIM/Panitia yang bertugas untuk mengkoordinir seluruh tahapan pemilihan dan pembentukan Saniri Negeri Noloth ;-----
3. Hasil pertemuan tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pejabat kepala pemerintah negeri Noloth maka ditunjuk Sdr. Yepta Sopacua sebagai koordinator TIM/Panitia (TOKOH MASYARAKAT) yang selanjutnya mengkoordinir pembentukan TIM/Panitia lainnya sesuai perwakilan SOA-SOA yang ada di Negeri Noloth yakni ;-----
 - SOA NYIALUNI (Soa 1) ;-----
 - SOA LUMAHUO (Soa 2) ;-----
 - SOA SOHATA MAHELU (Soa 3) ;-----
 - SOA MATITAPATY (Soa 4) ;-----
 - SOA MATITAPELA (Soa 5) ;-----
 - SOA NIALUNI/ANAHUAMENA (Soa 6) ;-----
 - SOA SAHALESI SAHETAPY (Soa 7) dan ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 18 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOA BEREOR/SOA BEBAS (Soa 8) ;-----

4. Untuk Soa Sahalesi Sahetapy (SOA 7) dilakukan pertemuan TIM/Panitia pada tanggal 21 Mei 2016 di rumah Sdr. Yepta Sopacua dengan TIM/Panitia masing-masing Markos Siahay (Tokoh Masyarakat), Gustaf Siahay, Matheos Watimena dan Yunus Siahay ; hasil pertemuan selain disepakati untuk melakukan penggantian saniri yang baru juga dilakukan penggantian kepala Soa yang baru karena sudah lanjut usia serta ditentukan tempat dan waktu untuk melakukan rapat/pertemuan seluruh anggota SOA Sahalesi Sahetapi (Soa 7) pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 20.00 Wit di rumah Sdr. Yepta Sopacua dan yang ditugaskan untuk memberitahukan anggota Soa adalah Matehos Wattimena dan Yunus Siahay ;-----

Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2016 dilakukan pertemuan TIM/Panitia pada SOA LUMAHUO (SOA 2) di rumah Koordinator TIM/Panitia Yepta Sopacua dengan anggota masing-masing Krestian Silahooy dan Elieser Sipasultan. Hasil pertemuan disepakati untuk melakukan pertemuan terbuka dengan seluruh anggota SOA di rumah Sdr. Ishak Silahooy selaku Kapitan Laha dan yang ditunjuk untuk memberitahukan pengumuman pertemuan adalah Sdr. Elieser Sipasulta ;-----

Pada tanggal 22 Mei 2016 dilakukan pertemuan antara Koordinator TIM/Panitia dengan anggota TIM/Panitia pada SOA NYIA LUNI (SOA 1) yakni David Matatula (Tokoh Masyarakat), Gerson Luhulima dan Nikanor Selo. Hasil pertemuan harus dikumpulkan seluruh anggota SOA untuk melakukan untuk memilih anggota Saniri Negeri yang baru dari perwakilan SOA NYIA LUNI (soa 1) dan disepakati pertemuan terbuka dilakukan di rumah Bpk. Max Huliselan (Tuang Negeri) dan yang ditugaskan untuk memberitahukan kepada seluruh anggota SOA adalah Nikanor Selo dan Gerson Luhulima ;-----

Pada tanggal 22 Mei 2016 di rumah Koordinator TIM/Panitia Yepta Sopacua dilakukan pertemuan TIM/Panitia dari SOA NIALUNI dengan anggota TIM/Panitia yakni Yohanis Metekohy, Yoab Manuputty, Markus Touslwa dan

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 19 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleto Selanno. Hasil pertemuan TIM/Panitia disepakati untuk melakukan pertemuan terbuka dengan seluruh anggota SOA di rumah Bpk Yohanis Metekohy dan menunjuk Sdr. Markus Tousalwa untuk memberitahukan kepada seluruh anggota SOA ;-----

Pada tanggal 26 Mei 2016 di rumah Koordinator TIM/Panitia Yepta Sopacua dilakukan pertemuan TIM/Panitia dari SOA MatitaPela (Soa 5) dengan anggota TIM/Panitia yakni Dominggus Pasalbessy, Karel Pasalbessy dan alvin pasalbessy. Hasil pertemuan TIM/Panitia disepakati untuk melakukan pertemuan terbuka dengan seluruh anggota SOA di rumah Dominggus Pasalbessy sekaligus memberitahukan kepada seluruh anggota SOA ;-----

Pada tanggal 23 Mei 2016 di rumah Koordinator TIM/Panitia Yepta Sopacua dilakukan pertemuan TIM/Panitia dari SOA SOHATA MAHELU (Soa 3) dengan anggota TIM/Panitia yakni Thimetius Metekohy (Kepala SOA 3) dan Seni Wattimena. Hasil pertemuan TIM/Panitia disepakati untuk melakukan pertemuan terbuka dengan seluruh anggota SOA di rumah Thimetius Metekohy (Kepala SOA 3) sekaligus memberitahukan kepada seluruh anggota SOA ;-----

Pada tanggal 27 Mei 2016 di rumah Koordinator TIM/Panitia Yepta Sopacua dilakukan pertemuan TIM/Panitia dari SOA MatitaPatty (Soa 4) dengan anggota TIM/Panitia yakni Z Patty (Tokoh Masyarakat) dan F. Patty dan Y Patty. Hasil pertemuan TIM/Panitia disepakati untuk melakukan pertemuan terbuka dengan seluruh anggota SOA di rumah Arnold Patty sekaligus memberitahukan kepada seluruh anggota SOA ;-----

Pada tanggal 27 Mei 2016 di rumah Koordinator TIM/Panitia Yepta Sopacua dilakukan pertemuan TIM/Panitia dari SOA BEBAS (Soa 8) dengan anggota TIM/Panitia yakni ELIZA SAIMIMA. Hasil pertemuan TIM/Panitia disepakati untuk melakukan pertemuan terbuka dengan seluruh anggota SOA di rumah Alex Tutuarima sekaligus memberitahukan kepada seluruh anggota SOA ;-----

5. Bahwa tahapan selanjutnya adalah dilakukan pertemuan untuk masing-masing SOA dengan agenda pemilihan calon anggota Saniri Negeri sebagai perwakilan

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 20 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing SOA yang ada di Negeri Noloth. Dari hasil pertemuan atau rapat terbuka secara demokratis masing-masing SOA maka telah ditetapkan sejumlah nama sebagai calon anggota Saniri Negeri yakni :-----

- Soa Nyialuni melakukan pemilihan terpilih D. Matatula ;-----
- Soa Lumahuo melakukan pemilihan terpilih Samuel Leatemala ;-----
- Soa Sopatameleu melakukan pemilihan terpilih Yopi O. Selanno dan Samuel Wattimena ;-----
- Soa Matitapatty melakukan pemilihan pada tanggal terpilih Sdr. Jefry Malessy dan Pengkiong Patty ;-----
- Soa Matitapela melakukan pemilihan terpilih Sdr. Alvin Pasalbessy ;-----
- Soa Nialuni/Anahuamena melakukan pemilihan terpilih Sdr. Joab Manuputty
- Soa Salesy Sahetapy melakukan pemilihan terpilih Sdr. Sarles Sopacua dan Yunus Siahay ;-----
- Soa Balgar/Bebas melakukan pemilihan terpilih Sdr. Eliza Saimima ;-----

6. Bahwa selanjutnya hasil pemilihan calon Saniri Negeri tersebut diatas, oleh Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Noloth disampaikan kepada Camat Saparua Timur untuk diteruskan kepada Bupati Maluku Tengah guna dilakukan pengangkatan dan peresmian Saniri Negeri Noloth Periode 2016-2022 sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;-----

- Bahwa pengangkatan dan peresmian para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota Saniri Negeri Noloth adalah tepat menurut hukum, dan telah memenuhi unsur dan/atau perwakilan yang ditentukan dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 4 Tahun 2006 ;-----
- Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri Noloth maka suatu persekutuan teritorial genologis yang ada terdiri atas beberapa mata rumah yang disebut sebagai SOA dan di Negeri Noloth terdapat ada 8 (delapan) SOA yakni :-----

1. SOA NYIALUNI (Soa 1) ;-----
2. SOA LUMAHUO (Soa 2) ;-----
3. SOA SOHATA MAHELU (Soa 3) ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 21 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SOA MATITA PATTY (Soa 4) ;-----
5. SOA MATITA PELA (Soa 5) ;-----
6. SOA NIALUNI/ANAHUAMENA (Soa 6) ;-----
7. SOA SAHALESI SAHETAPY (Soa 7) dan ;-----
8. SOA BEREOR/SOA BEBAS (Soa 8) ;-----

- Bahwa dalil penggugat halaman 2 s/d 5, angka 1 s/d angka 8 adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena hal yang dilakukan oleh tergugat adalah merupakan perintah dari undang-undang, terutama dalam hal menjalankan peraturan daerah no. 4 tahun 2006 dan telah pula memenuhi hak dari penggugat, para tergugat intervensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
- Tindakan tergugat tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Oleh karena tindakan tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum maka terhadap dalil penggugat haruslah dikesampingkan ;-----

PETITUM ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Mengabulkan eksepsi Termohon ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
 - Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-370 Tahun 2016 Tentang Peresmian Saniri Noloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 30 Juni 2016 ;-----
 - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 22 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi ,

Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 28 September 2016 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 05 Oktober 2016 yang pada pokoknya termuat dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti P-1 Copy dari Aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ;-----

Bukti P-2 Copy dari Aslinya Peraturan Negeri Nolloth Kecamatan Saparua kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Saniri Negeri Nolloth ;-----

Bukti P-3 Copy dari Copy Surat Keputusan Bupati Maluku tengah Nomor : 141 – 25 Tahun 2007 tentang Pengresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah tanggal 14 Februari 2007 ;-----

Bukti P-4 Copy dari Aslinya Peraturan Negeri Nolloth Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Mata Rumah / Keturunan yang berhak menjadi kepala Pemerintah Negeri Nolloth ;-----

Bukti P-5 Copy dari Aslinya Surat Pernyataan atas nama Albertus Tousalwa tanggal 22 November 2016 ;-----

Bukti P-6 Copy dari Aslinya Surat Pernyataan Keberatan atas nama Yoseph Huliselan tanggal 14 Oktober 2016 ;-----

Bukti P-7 Copy dari Aslinya Surat Pernyataan Keberatan atas nama Agustinus Ningkeula tanggal 14 Oktober 2016 ;-----

Bukti P-8 Copy dari Aslinya Surat Pernyataan Keberatan atas nama Yoel Tutuarima tanggal 14 Oktober 2016 ;-----

Bukti P-9 Copy dari Aslinya Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Nolloth Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410 / 02 / 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan
Pemerintahan Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah
tanggal 09 April 2011 ;-----

Bukti P-10 Copy dari Aslinya Surat Pernyataan atas nama Dirk D Patty tanggal 22 Oktober
2016 ;-----

Bukti P-11 Copy dari Aslinya Surat Keputusan Raja Selaku Kepala Adat Negeri Nolloth
Nomor : 149 / 01 / PEM.ADAT / NN / IX / 2008 tanggal 19 september 2008 ;-----

Bukti P-12 Copy dari Aslinya Daftar Nama Anak-anak Soa Lumahuo (Soa Nomor 2) ;-----

Bukti P-13 Copy dari Aslinya berita Koran Lokal ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga
telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi di Persidangan atas nama AGUSTINUS NINKEULA,
JOEL TUTUARIMA, LABAN MATULESSY, RANDEL TOUSALWA dan PIETERZ P.
HULISAN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Agustinus Ninkeula

- Bahwa saksi adalah Kepala Soa di Soa Lumahuwo.;-----
- Bahwa Ada 8 (delapan) Soa di Negeri Nolloth, yaitu : Soa Niyaluni, Soa Lumahuwo,
Soa Sophatamaleu, Soa Matitapaty, Soa Matitapela, Soa Nyialuni, Soa Sahalessy
Sahetapy, Soa Borgo/bebas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perda yang mengatur masa jabatan saniri negeri, karena
setahu saksi Negeri Nolloth bukan desa administratif namun Negeri Nolloth adalah desa
adat jadi semua itu diatur oleh negeri adat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah pernah ada rapat soa, rapat saniri, maupun rapat
yang dipimpin oleh Raja untuk membahas masa bakti Saniri Negeri ;-----
- Bahwa setahu saksi proses pemilihan saniri negeri adalah dimulai dengan melakukan
rapat Soa antara Kepala Soa dan anak-anak Soa yang dalam rapat tersebut menunjuk
salah satu perwakilan untuk duduk sebagai Saniri Negeri dari perwakilan masing-
masing Soa.dan selanjutnya diteruskan kepada Raja, yang kemudian diteruskan kepada
Bupati ;-----
- Bahwa setahu saksi utusan dari masing-masing soa adalah : Soa ni Alumi , 1 orang, Soa
Lumahuwo, 1 orang, Soa Sophatamaleu, 2 orang, Soa Matitapaty, 1 orang, Soa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matitapela, 1 orang, Soa Nyialumuni, 1 orang, Soa Sahalessy Sahetapy, 1 orang, dan Soa Borgo/bebas, 1 orang ;-----

- Bahwa setahu saksi saniri negeri dapat diberhentikan bila ada melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan yang diatur dalam peraturan Negeri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembentukan saniri negeri yang baru ;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Soa tidak pernah diundang rapat untuk membahas pergantian Saniri yang baru ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberitahuan atau undangan dari pihak Kecamatan, Raja dan pihak Saniri kepada saksi untuk membahas mengenai pembentukan saniri negeri baru
- Bahwa setahu saksi ketua saniri yang lama adalah Alfaris Luhulima ;-----
- Bahwa saksi mengenal Samuel leatinia, karena berasal dari Soa yang sama, tapi saksi sebagai Kepala Soa tidak pernah menunjuk Samuel leatinia untuk duduk sebagai perwakilan di Saniri Negeri ;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi masalah menjabat sebagai kepala soa dan belum tergantikan ;--
- Bahwa seingat saksi hanya ada 3 (tiga) Soa yang diganti kepala soa nya yaitu : Soa 1 ni Aluni Soa 4 Matitapaty dan Soa 7 Sahalessy Sahetapy ;-----
- Bahwa saksi dilantik sebagai kepala soa Tahun 1983, namun SK pengangkatannya sudah hilang pada saat kerusuhan ;-----
- Bahwa setahu saksi urutannya adalah Pelantikan Soa terlebih dahulu baru kemudian pelantikan Saniri negeri;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah anak-anak soa ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang ;-----
- Bahwa setahu saksi pelantikan saniri negeri ditahun 2016 ;-----

2. Joel Tutuarima

- Bahwa setahu saksi ada 8 (delapan) soa di negeri nolloth ;-----
- Bahwa saksi berasal dari Soa Borgor atau soa bebas atau disebut juga Soa pendatang ;-----
- Bahwa seingat saksi anak-anak soa Ada kurang lebih 176 orang anak Soa ;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi menjabat sebagai kepala soa, kepala soa sebelumnya adalah Almarhum Jacob Tutuarima ;-----
- Bahwa setahu saksi yang memilih kepala soa adalah anak-anak soa ;-----
- Bahwa seingat saksi anak-anak soa mengadakan rapat untuk memilih kepala soa di Tanggal 5 Juli 2016 yang diadakan di rumah Alex Titahelu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya proses pengangkatan pengangkatan Saniri yang baru ;-----
- Bahwa seingat saksi berkaitan dengan bukti P-8 saksi hanya tinggal menandatangani saja, dan ditandatangani di rumah saksi dan diberikan oleh mantan Raja Pieter Huliselan ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 25 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak pernah diadakan rapat yang mengundang Kepala Soa dan Anak-Anak Soa ;-----

3. Laban Matulessy

- Bahwa seingat saksi pembentukan saniri baru tanggal 2 Juli 2016 ;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi diangkat sebagai Saniri tanggal 14 Pebruari 2007 dari Soa nomor 1 ditunjuk oleh Kepala Soa dan dipilih oleh anak-anak adat ;-----
- Bahwa seingat saksi tidak ada rapat dari anak-anak Soa 1 untuk menunjuk wakilnya sebagai anggota Saniri Negeri yang baru ;-----
- Bahwa saksi mengenal dengan david Mataheru, karena berasal dari soa yang sama ;-----
- Bahwa setahu saksi proses pemilihan saniri negeri pada soa saksi adalah Kepala soa dan anak-anak soa mengadakan rapat dan bermusyawarah untuk menunjuk anak soa yang akan mewakili soa sebagai anggota sanri negeri ;-----
- Bahwa seingat saksi pertemuan bulan mei 2016 dikantor desa yang dipimpin oleh camat adalah membicarakan tentang pemilihan Raja dan juga membahas tentang pergantian Saniri ;-----

4. Randel Tousalwa

- Bahwa setahu saksi saniri negeri terdiri dari Tokoh – tokoh masyarakat dan Tokoh – tokoh Adat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 8 (delapan) soa yaitu Soa Nyialuni dan soa Borgor/bebas sampai saat ini belum ada pengangkatan/penunjukan secara adat kepala soa yang baru;---
- Bahwa seingat saksi, saksi diangkat sebagai kepala soa ada SK pengangkatannya tetapi sudah tidak tahu dimana ;-----
- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) kali rapat, yang pertama itu Rapat menentukan Kepala Soa yang tidak ada atau yang sudah meninggal. Jika Kepala Soa ada yang meninggal maka Raja atau Kepala Pemerintah Negeri memberitahukan bagi anak – anak Soa untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Soa, setelah Kepala Soa ditentukan maka dilaksanakan pertemuan bersama antara Kepala Soa dengan Raja maupun Staf Pemerintah Negeri untuk menentukan perwakilan soa yang akan menjadi Saniri Negeri ;-
- Bahwa setahu saksi ada 11 (sebelas) anggota Saniri Negeri dari 8 (delapan) Soa yang ada di Desa Nolloth ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 26 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada pertemuan mediasi yang dilakukan tanggal 20 Mei 2016, antara Pejabat pelaksana Tugas Camat Saparua Timur bersama dengan DRS. Piter Huliselan dan saudara Mesak Huliselan di Rumah Adat dan membicarakan menyangkut dengan mata rumah parentah ;-----
- Bahwa saksi berasal dari soa soa nyia arumi (soa 6) ;-----
- Bahwa seingat saksi jumlah anak soa kurang lebih ada 147 (seratus empat puluh tujuh) orang ;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi diangkat sebagai saniri negeri pada tahun 2007 dan masih menjabat sampai saat ini ;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi sebagai saniri memiliki tugas mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan di Negeri ;-----

5. Pieterz.P Hulisan

- Bahwa seingat saksi, saksi menjadi Raja dari tahun 2006 sampai tahun 2009 ;-----
- Bahwa setahu saksi proses pemilihan Saniri itu dipilih dan ditentukan oleh Kepala Soa, kemudian Kepala Soa menyampaikan Nama – nama yang telah mereka pilih itu kepada Badan Pemerintahan sesudah itu di keluarkan Surat Pembentukan Saniri Negeri, dan Kepala Pemerintah Negeri dalam hal ini Raja selanjutnya membuat surat pembentukan saniri negeri yang ditanda tangani oleh Raja dan Sekretaris Negeri dan diumumkan kepada masyarakat Negeri, selanjutnya Setelah diumumkan itu diusulkan kepada Camat dan Camat meneruskan kepada Bupati untuk mengeluarkan SK Peresmian ;-----
- Bahwa seingat saksi sebelum pembentukan saniri negeri yang baru tidak ada undangan untuk seluruh Kepala Soa dan perangkat negeri untuk mengadakan rapat ;-----
- Bahwa saksi adalah anak soa yaitu soa 1 (satu) nie aluni ;-----
- Bahwa seingat saksi anak soa dalam soa saksi kurang lebih ada 200 (dua ratus) orang ;---
- Bahwa seingat saksi Tanggal 20 Mei 2016 saksi di undang secara lisan oleh pejabat desa untuk bertemu, yang hadir pada saat rapat adalah Saniri Negeri yang lama, Kepala – Kepala Soa, Tokoh – tokoh Agama, masyarakat, Pejabat Camat Saparua Timur, tujuannya untuk mediasi antara saksi sebagai Mata Rumah dan juga saudara Mesak Huliselan untuk mediasi tetapi kenyataannya arahan dari Pejabat Camat Saparua bukan

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 27 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan untuk mediasi, tetapi pejabat Camat Saparua memberikan Pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Soa dan Saniri Negeri ;-----

- Bahwa seingat saksi rapat saat itu ada berita acaranya, tetapi saksi tidak ikut menandatangani berita acara ;-----
- Bahwa setahu saksi ada Peraturan Negeri 03 tahun 2006 yang mengatur tentang pengangkatan Saniri Khusus diusulkan kepada Kepala Pemerintah Kabupaten melalui Camat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 Copy dari Aslinya Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 147-370 tahun 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Sapurua Timur ;-----
- Bukti T-2 Copy dari Aslinya Daftar Nama Saniri Terpilih Periode 2016 – 2021 ;-----
- Bukti T-3 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Anahuamena/Nialuni untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth ;-----
- Bukti T-4 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Matita pela untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth ;-----
- Bukti T-5 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Sopatamaleu untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth ;-----
- Bukti T-6 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Lumahuo untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth ;-----
- Bukti T-7 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Salesysahetapi untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth ;-----
- Bukti T-8 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Bolgar /Bebas untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth ;-----
- Bukti T-9 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Matitapatty untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth ;-----
- Bukti T-10 Copy dari aslinya Surat kepada Bupati Maluku Tengah tanggal 13 Juni 2016

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 28 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Usul Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kec.Saparua Timur. ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan atas nama HALID PATTISAHUSIWA dan AHMAD SYAEFUL OHORELLA yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Halid Pattisahusiwa

- Bahwa seingat saksi, saksi telah menjadi camat saparua timur 1 selama tahun sejak tanggal 25 Nopember 2015 ;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi berperan sebagai mediator dari sisi administrasi dalam pengangkatan saniri negeri yang baru ;-----
- Bahwa setahu saksi Proses pembentukam saniri negeri di negeri nolloth telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah sudah selesai ditindak lanjuti ke kabupaten, dengan dikeluarkannya surat keputusan bupati ;-----
- Bahwa seingat saksi saat pemilihan saniri negeri yang baru sebelum pelantikan hanya ada 1 (satu) soa yang berkeberatan ;-----
- Bahwa setahu saksi syarat administrative yang harus dipenuhi saat pengusulan saniri negeri adalah ada berita acara, daftar hadir, dan nama calon-calon yang dicalonkan ;-----
- Bahwa setahu saksi jangka waktunya Pemerintah negeri untuk mengajukan pemberkasan adalah 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa seingat saksi tanggal 20 Mei 2016 saksi hadir untuk memberikan sosialisasi tentang pembentukan saniri yang baru dan mengundang Kapolsek, Danramil, Kejaksaan dan seluruh tokoh masyarakat ;-----
- Bahwa seingat saksi laporan yang saksi terima dari pemerintah Negeri sekitar awal bulan juni
- Bahwa setahu saksi masa jabatan saniri negeri itu diatur dalam Perda No. 4 tahun 2006 yaitu selama 6 tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi saniri negeri nolloth menjabat lebih dari 6 (enam) tahun dikarenakan terjadi nya pemekaran yang mengakibatkan pemilihan saniri negeri nolloth tertunda ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 29 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah pertemuan tanggal 20 Mei tidak ada pertemuan lagi, tetapi sebelum pertemuan tanggal 20 Mei 2016 pernah di adakan pertemuan dengan tokoh masyarakat sekitar bulan Juni, Pebruari dan Maret ;-----
- Bahwa setahu saksi ada 8 (delapan) soa di negeri nolloth ;-----
- Bahwa setahu saksi peresmian saniri negeri yang baru tanggal 02 Juli 2016 ;-----
- Bahwa seingat saksi, saksi menerima laporan pengusulan saniri negeri yang baru dari raja negeri nolloth awal bulan Mei atau bulan Juni 2016 ;-----
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah menerima atau mendapat surat edaran dari Bupati terkait dengan pemerintahan raja/saniri negeri di seluruh Kabupaten Maluku Tengah yang isi surat edaran itu tentang evaluasi masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan saniri Negeri ;-----
- Bahwa seingat saksi dasar evaluasi saniri negeri di negeri Nolloth berdasarkan Surat Bupati tanggal 07 Mei 2016 adalah Saniri negeri Nolloth harus cepat di bentuk ;-----
- Bahwa seingat saksi, saksi menjabat sebagai PLT (Pelaksana Tugas) sejak Bulan Nopember tahun 2015 ;-----

2. Ahmad Syaeful Ohorella

- Bahwa setahu saksi saniri negeri adalah wakil dari adat istiadat setempat, mekanisme pengangkatan saniri negeri diawali dengan musyawarah mata rumah atau soa dari marga keterwakilan disampaikan kepada kepala pemerintah negeri, kemudian saniri negeriyang telah sesuai dibentuk ketua dan wakil ketua diusulkan ke camat kemudian camat meneliti berkas tersebut dan dinyatakan lengkap kemudian mengusulkan ke Bupati Maluku Tengah melalui pemerintahan ;-----
- Bahwa setahu saksi pernah diadakan rapat evaluasi untuk negeri Nolloth ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada kantor Sekda Maluku Tengah bagian Pemerintahan dari tahun 1995 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Sub Daerah dan Perangkat Daerah, dimana memiliki tugas untuk mengawasi kepala-kepala seksi di kecamatan dan kemudian mengawasi jalannya proses pemberhentian dan pengangkatan saniri negeri ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam Perneg tidak ada yang mengatur mengenai masa jabatan saniri negeri, tetapi masa jabatan saniri negeri diatur dalam Perda ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 30 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada surat edaran bupati Maluku tengah mengenai masa jabatan saniri negeri yang sudah berakhir ;-----
- Bahwa setahu saksi panitia pemilihan memiliki tugas untuk menjaring para calon saniri negeri berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perda N0.03 thn 2006, yaitu menjaring para calon saniri, dan meneliti berkas dari calon yang bersangkutan, setelah itu disampaikan ke pejabat /Kepala Desa ;-----
- Bahwa setahu saksi masa jabatan saniri negeri adalah 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa seingat saksi saniri negeri yang lama telah menjabat sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa setahu saksi pemilihan saniri yang baru tertunda dikarenakan adanya pemekaran daerah yang baru ;-----
- Bahwa setahu saksi proses pemilihan saniri diatur dalam peraturan negeri nolloth ;-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan anggota saniri harus dibentuk panitia pemilihan oleh Kepala Pemerintah Negeri dalam bentuk surat keputusan, yang beranggotakan dari unsur masyarakat, unsur adat dan unsur pemerintah yaitu perangkat negeri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-24 , dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.II.Int-1 Copy dari Aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 -25 tahun 2007 tentang Pengresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku tengah ;-----
- Bukti T.II.Int-2 Copy dari Aslinya Surat Bupati Maluku tengah Perihal : Evaluasi Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri / BPN tanggal 07 Maret 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-3 Copy dari Aslinya Risalah Pertemuan Koordinator dan Tim Soa Nyialuni (Soa 1) tanggal 21 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-4 Copy dari Asslinya Risalah Pertemuan Koordinator dan Tim Soa Lumahuo (Soa Nomor 2) tanggal 21 Mei 2016 ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 31 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-5 Copy dari Aslinya Risalah Pertemuan Koordinator dan Tim Soa Sohatamalehu (Soa Nomor 3) tanggal 23 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-6 Copy dari Aslinya Risalah Pertemuan Koordinator dan Tim Soa Matita Patty tanggal 27 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-7 Copy dari Aslinya Risalah Pertemuan Koordinator dan Tim Matita Pela tanggal 26 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-8 Copy dari Aslinya Risalah Pertemuan Tim Soa Nialuni (Soa Nomor 6) tanggal 22 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-9 Copy dari Aslinya Risalah Pertemuan Tim Penjaringan Kepala Soa dan Saniri Soa Sahalesy Sahetapy (Soa Nomor 7) tanggal 21 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-10 Copy dari Aslinya Tim Soa Borgor (Soa Bebas) untuk memilih Kepala Soa dan Saniri Negeri tanggal 27 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-11 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Matitapatty tanggal 30 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-12 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa MatitaPela tanggal 29 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-13 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Salesy Sahetapi tanggal 23 Maret 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-14 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Bargar (Soa Bebas) tanggal 08 Juni 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-15 Copy dari Aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 370 tahun 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Juni 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-16 Copy dari Aslinya Peraturan Negeri Nolloth Nomor 01 tahun 2016 tentang Penetapan Matarumah Parentah / Keturunan Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Nolloth ;-----
- Bukti T.II.Int-17 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Nyialuni tanggal 26 Mei 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-18 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Sopatamaleu tanggal 25 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-19 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Lumahuo tanggal 24 Maret 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-20 Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Anahuamena tanggal 26 Mei 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-21 Copy dari Aslinya Surat Camat kepada Bupati Maluku tengah, Perihal : Usul Peresmian Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur tanggal 13 Juni 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-22 Copy dari Aslinya Berita Acara Pertemuan Saniri Negeri Nolloth bersama Pemerintah Negeri Nolloth dengan Agenda Penetapan Peraturan Negeri Nolloth terkait masa jabatan Saniri Negeri Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 ;----
- Bukti T.II.Int-23 Copy dari Aslinya Surat Perihal Penyampaian Usulan Nama Saniri dan Kepala Soa Negeri Nolloth Kecamatan saparua Timur Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016 ;-----
- Bukti T.II.Int-24 Copy dari Aslinya Surat Undangan untuk menghadiri rapat anak-anak Soa Bebas, tanggal 06 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di Persidangan atas nama SOTER G. NAIMENA, JEPTA SOPACUA, ZAKASRIAS PATTY dan ANDERSON SOUISA yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Soter G. Naimena

- Bahwa saksi menjabat sejak 12 Juni 2015, untuk menggantikan Saudara Julius Pasalbessi karena masa jabatannya telah selesai ;-----
- Bahwa setahu saksi proses pemilihan saniri negeri dimulai sejak sosialisasi tanggal 20 mei 2016 yang diadakan di Baleo Negeri Nolloth ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 33 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi undangan hanya diumumkan melalui pengeras suara, tidak melalui undangan tertulis ;-----
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam pertemuan adalah seluruh masyarakat termasuk 2 (dua) belah pihak Bpk Ica dan Muspida Kecamatan Saparua Timur, Majelis Jemaat, Kepala - kepala Soa, Saniri Lama, Samuel Metekohy bersama teman-teman staf ;-----
- Bahwa seingat saksi ada saniri lama yang hadir, dan ada juga yang tidak ;-----
- Bahwa seingat saksi sosialisasi tersebut membicarakan tentang tahapan pemilihan Saniri Negeri harus lewat rapat dari Adat atau Soa, lalu dibuat Berita Acara dan daftar hadir seperti Dokumen ;-----
- Bahwa seingat saksi yang menyampaikan sosialisasi adalah Camat Saparua Timur ;-----
- Bahwa seingat saksi proses pembentukan saniri negeri adalah hak prerogratif dari masing - masing Soa, selanjutnya Pemerintah Negeri tidak terlibat untuk proses pemilihan, selanjutnya setelah mendapat sosialisasi, anak - anak soa diberi waktu untuk mengadakan musyawarah di masing- masing soa diserahkan saniri yang ada mau diteruskan atau diganti;
- Bahwa seingat saksi tidak ada kordinator acara, hanya yang dituakan bisa mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat;-----
- Bahwa seingat saksi ada keberatan yang disampaikan satu hari sebelum acara peresmian Saniri yaitu tanggal 1 Juli 2016 ;-----
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) keberatan yaitu 1 (satu) lisan dan 2 (dua) tertulis ;-----
- Bahwa seingat saksi mengenai tindak lanjut keberatan tersebut Kalau untuk yang secara lisan dari Bapak Agus Matatula bahwa ada pembicaraan dengan Saniri yang terpilih dari Saonya bahwa mereka menyetujui, tetapi karena ada desakan dari Bapak Agus Matatula maka yang bersangkutan datang memberikan keberatan. Kalau yang secara tertulis saksi menyampaikan kepada pak Camat bahwa untuk ke dua Kepala Soa yang mengajukan keberatan ini mereka tidak diganti dan tetap aktif ;-----
- Bahwa tidak pernah dibentuk sama sekali Panitia Pemilihan Anggota Saniri Negeri yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan perangkat negeri;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Penjabat dinegeri Nolloth mulai tahun 2015 ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 34 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tugas utama saksi adalah memfasilitasi pencalonan Kepala Pemerintah Negeri yang didalamnya ada Tugas – tugas lain yaitu proses pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan negeri ;-----

2. Jepta Sopacua

- Bahwa seingat saksi yang mengangkat saksi sebagai kordinator adalah Bapak Penjabat ;----
- Bahwa setahu saksi tugas saksi sebagai kordinator adalah mengawasi Tim-tim yang akan memilih Saniri dan Kepala Soa juga mengarahkan tim-tim sesuai dengan arahan sosialisasi dari Camat dan setelah selesai saksi membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada Bapak Pejabat ;-----
- Bahwa setahu saksi di negeri nolloth ada 8 (delapan) soa ;-----
- Bahwa seingat saksi tugas dari tim adalah membuat undangan-undangan untuk semua anak soa ;-----
- Bahwa seingat saksi dokoumen-dokumen yang saksi laporkan kepada pejabat negeri adalah berkas pemilihan kepala soa dan saniri negeri ;-----
- Bahwa setahu saksi yang melantik kepala soa adalah tua adat ;-----
- Bahwa seingat saksi Camat datang di negeri Nolloth tanggal 20 Mei 2016 ;-----
- Bahwa setahu saksi posisi penggugat (Samuel Metakohy) dalam saniri negeri lama adalah sebagai wakil ketua saniri ;-----
- Bahwa setahu saniri masa jabatan saniri negeri adalah 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi dasar Pejabat Negeri Nolloth mengangkat saksi sebagai Ketua Tim adalah karena anggota saniri dan kepala soa sudah tidak lengkap ;-----
- Bahwa seingat saksi dalam proses pengangkatan saksi dan teman-teman yang lain tidak ada keberatan dari pihak yang lain ;-----
- Bahwa saksi berasal dari Soa ketujuh yaitu Soa Sahelessy Sahetapy ;-----
- Bahwa setahu saksi jumlah anak soa kurang lebih ada 90 orang ;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat musyawarah yang dilakukan di Rumah saksi ada kurang lebih 67 orang yang hadir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan berita acara musyawarah tidak dipimpin oleh kepala soa atau orang yang dituakan akan tetapi dipimpin oleh ketua tim masing-masing berdasarkan penunjukan langsung oleh koordinator atas nama saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah dibentuk tim yang berasal dari anak-anak soa dan dikoordinir dari masing-masing anak-anak soa yaitu: tim Soa 1: Gerson Luhulima, Soa 2: Elieser Sipasulta, Soa 3: Samuel Wattimena, Soa4 : Zakasrias Patty, Soa 5: Dominggus Pasalbessy, Soa 6: Yohanes Metekohy, Soa 7: Markus Siahay dan Soa 8: Andreas Souisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 8 (delapan) soa yaitu Soa Nyaluni dan soa Borgor/bebas sampai saat ini belum ada pengangkatan/penunjukan secara adat kepala soa yang baru;---
- Bahwa seingat saksi hasil musyawarah yang dibicarakan adalah mengenai tim kecil untuk memilih saniri yang baru dan kepala Soa ;-----

3. Zakasrias Patty

- Bahwa saksi berasal dari soa keempat ;-----
- Bahwa setahu saksi kepala soanya adalah Piter Ihalauiw ;-----
- Bahwa setahu saksi kepala soa terdahulu adalah Arnold Patty dan diganti karena sudah tua ;-----
- Bahwa setahu saksi anak soa pada soa 4 (empat) kurang lebih ada 134 orang ;-----
- Bahwa setahu saksi rapat soa diadakan di Rumah Arnold Patty, dengan dihadiri kurang lebih 33 anak soa ;-----
- Bahwa seingat saksi undangan rapat kepada anak soa diberitahukan secara lisan dari rumah ke rumah ;-----
- Bahwa seingat saksi tidak ada keberatan dari anak soa ;-----
- Bahwa setahu saksi saniri yang terpilih dari soa 4 adalah Jefry Malessy dan Pengkian Patty ;-----
- Bahwa seingat saksi pemilihan saniri negeri yang baru tidak ada panitia dibentuk, hanya saksi saja menjadi kordinator dari soa 4 ;-----
- Bahwa setahu saksi tugas dari tim adalah untuk memberikan calon dari anak soa, dan setelah itu diberikan 3 calon, yaitu Piter Ihalauiw, Pengkian Patty dan Johanis Ihalauiw untuk kepala soa dan selanjutnya langsung pemilihan lewat kertas yang dibagi ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 36 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dasar atau alasan mengadakan rapat adalah, karena ada arahan dari camat untuk meminta soa-soa yang ada kekosongan ;-----
- Bahwa seingat saksi hasil dari pertemuan di rumah mantan kepala soa adalah pemilihan kepala soa yang baru ;-----
- Bahwa seingat saksi pertemuan soa hanya dilakukan sekali saja tanggal 30 mei 2016 ;----
- Bahwa seingat saksi, saksi diangkat sebagai kordinator di Soa 4 pada tanggal 25 mei 2016 ;-----

4. Anderson Souisa

- Bahwa setahu saksi di Negeri Nolloth ada delapan soa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 8 (delapan) soa yaitu Soa Nyialuni dan soa Borgor/bebas sampai saat ini belum ada pengangkatan/penunjukan secara adat kepala soa yang baru;---
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 8 (delapan) soa yaitu Soa Nyialuni dan soa Borgor/bebas sampai saat ini belum ada pengangkatan/penunjukan secara adat kepala soa yang baru;---
- Bahwa setahu saksi kepala soa bebas adalah Almarhum Jacob Tutuarima dan sudah ada pergantian sesuai pertemuan tanggal 08 Juni 2016 diganti dengan Boyke Tutuarima ;-----
- Bahwa seingat saksi pertemuan penggantian saniri awalnya tanggal 5 Juni 2016 tetapi hanya beberapa orang yang hadir maka di tunda sampai dengan tanggal 08 Juni 2016 ;----
- Bahwa setahu saksi undangan dilakukan secara lisan oleh anak soa atas nama Alex Tutuarima ;-----
- Bahwa seingat saksi rapat anak soa tanggal 08 Juni 2016 di hadiri oleh 16 orang ;-----
- Bahwa setahu saksi hasil rapat adalah membicarakan untuk memilih ketua soa dan saniri yang baru ;-----
- Bahwa setahu saksi pada soa 8 tidak ada di bentuk tim panitia pemilihan saniri yang baru;
- Bahwa seingat saksi yang terpilih adalah Eli Saimima sebagai saniri dan Boyke Tutuarima sebagai kepala Soa 8 ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan terhadap hasil pemilihan saniri baru ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada rumah sakit saparua ;-----
- Bahwa saksi adalah anak soa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut pihak Para Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 November 2016, Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 November 2016 dan Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 November 2016 masing-masing melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Keputusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa berupa: Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (*Vide* bukti T-1=T.II Intv-15) ;--

Menimbang, bahwa objek sengketa in litis diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2016, dan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 2 Juli 2016, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2016 di bawah Register Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 1 September 2016. Dengan demikian Pengadilan menilai terhadap gugatan Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 15 September 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 21 September 2016, yang di dalam jawabannya masing-masing termuat eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalamnya telah termuat eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama (idem dito) seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan :-----

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (Legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat (Non legitima person standing in judicio), karena di dalam objek sengketa nama dan kepentingan Penggugat tidak disebutkan dalam objek sengketa, sehingga dalam hal ini tidak sama sekali merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :-----

1. Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan tanggapannya (Replik) pada persidangan tanggal 28 September 2016 yang intinya menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (Legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Point d’ interest, point d’ action atau no interest no action) ;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan” mengandung dua arti yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; dan ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. DR. Philipus Mandiri Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi cetakan Universitas Gadjah Mada Press, Tahun 1994, halaman 324. Menyatakan bahwa untuk adanya hak gugat harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dan kerugian Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah :-----

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah ? ;-----
2. Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan proses gugatan ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi dalam uraian eksepsinya pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak mempunyai legal standing karena di dalam objek sengketa nama dan kepentingan Penggugat tidak disebutkan dalam objek sengketa, sehingga dalam hal ini tidak sama sekali merugikan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 41 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa terlepas dari alasan Penggugat dan bantahan dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya, yang berkaitan dengan legal standing/kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa (bukti T-1=T.II Intv-15), Majelis Hakim akan menghubungkan/menjawab isu hukum diatas yaitu nilai-nilai apakah yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa dan apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, , tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016 (bukti T-1=T.II Intv-15) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-3=T.II Intv-1) diperoleh fakta hukum bahwa Samuel Metekohy sebagai Penggugat adalah merupakan anak adat dari soa Nyialuni (soa 6) dan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama Yepta Sopacua pada persidangan tanggal 7 November 2016 menguraikan bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menjabat sebagai Wakil Saniri Negeri Nolloth periode Tahun 2007 dari unsur keterwakilan soa Nialuni, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan di Pemerintahan Negeri Nolloth ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 42 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku

Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri (bukti P-1), diatur bahwa : “Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Nolloth Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Saniri Negeri Nolloth (bukti P-2), diatur bahwa :-----

Pasal 3 ayat (1) :

“Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.” ;-----

Pasal 3 ayat (2) :

“Untuk menampung perkembangan dan kebutuhan didalam masyarakat, maka anggota Saniri Negeri dapat diakomodir dari anggota lain selain unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan adat-istiadat, hukum adat, dan budaya setempat.” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat bernama Pieter Huliselan yang sempat menjabat sebagai Kepala Pemerintah/ Raja Negeri Nolloth dan Saksi Tergugat II Intervensi bernama S.G. Naimena Penjabat di Negeri Nolloth Tahun 2015-2016 menguraikan bahwa unsur keterwakilan sebagai anggota Saniri wajib diadakan musyawarah antara anak-anak soa dan kepala soa untuk menentukan siapa yang berhak mewakili dari soa tersebut sebagai anggota Saniri Negeri, Rapat Soa dimaksud wajib dipimpin oleh kepala soa atau yang dituakan sesuai dengan adat istiadat, hukum adat serta budaya/kebiasaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut wajib melaksanakan musyawarah yang dipimpin oleh kepala soa atau yang dituakan dengan semua anak-anak soa dan hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam bentuk Berita Acara hasil musyawarah setiap soa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari saudara Albertus Tousalwa sebagai

Kepala Soa Nyaluni (soa 6), menyatakan bahwa tidak pernah sama sekali mengikuti pertemuan-pertemuan anak Soa Nyaluni perihal pemilihan Saniri Negeri Nolloth yang baru (bukti P-5);----

Menimbang, bahwa selama acara pembuktian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan bukti undangan musyawarah setiap soa yang dipimpin langsung oleh kepala soa atau yang dituakan akan tetapi sampai dengan selesainya tahap pembuktian Pihak Tergugat tidak mengajukan undangan sebagai bukti surat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan tidak diikutsertakannya Penggugat yang merupakan anak Soa Nyaluni (Soa 6) dalam musyawarah Soa Nyaluni telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih calon Saniri Negeri Nolloth dan kehilangan pula kesempatan untuk dapat dipilih kembali sebagai calon Saniri Negeri Nolloth, maka dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan kerugian yang merupakan hubungan causalitas antara Penggugat dengan obyek sengketa a quo, sehingga telah jelas terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa a quo :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam objek sengketa b a quo eralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk menggugat objek sengketa a quo pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Wakil Ketua Saniri Negeri Nolloth berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-25 Tahun 2007, tanggal 14 Februari 2007, tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah ;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri.” Dan pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk mencalonkan dan pemilihan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dibentuk panitia pemilihan yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan perangkat negeri.” ;-----
- Bahwa proses pengangkatan dan peresmian Saniri Negeri tidak melalui suatu proses pembentukan Panitia Pencalonan ;-----
- Bahwa Badan Saniri Negeri merupakan utusan wakil-wakil dari Soa-Soa yang ada di dalam negeri adat Nolloth melalui musyawarah Soa ;-----
- Bahwa penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya masing-masing pada tanggal 15 September 2016 dan 21 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya pada tanggal 28 September 2016, yang pada dasarnya sama dalam gugatan demikian pula dengan Duplik yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2016, pada dasarnya bertetap pada dalil Jawabannya ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 45 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat dan Para Tergugat

II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok diatas baik dari aspek kewenangan, prosedur formal maupun substansi materiil penerbitan keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan penerbitan keputusan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 04 Tahun 2006 (*Vide* bukti P-1), diatur bahwa :-----

“Peresmian Anggota Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dilakukan dengan Keputusan Bupati.” ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Saniri Negeri Nolloth Nomor: 147-370 Tahun 2016 didasarkan atas Surat dari Plt. Camat Saparua Timur Nomor: 141/117, tertanggal 13 Juni 2016, perihal Penyampaian Berkas Usulan Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur (bukti T-10=T.II Intv-21), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari prosedur formal dan substansi materiil penerbitan objek sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, diatur bahwa :-----

(3) Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri merupakan wahana demokrasi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adat-istiadat, hukum adat, dan budaya setempat (bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, diatur bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat, dan budaya setempat, diatur lebih lanjut dalam peraturan negeri (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Saniri Negeri Nolloth (bukti P-2), diatur bahwa :-----

(1) Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan adat-istiadat, hukum adat, dan budaya setempat ;-----

(2) Untuk menampung perkembangan dan kebutuhan di dalam masyarakat, maka anggota Saniri Negeri dapat diakomodir dari Anggota lain selain dari unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan adat-istiadat, hukum adat, dan budaya setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (bukti P-1), diatur bahwa :-----

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dibentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan perangkat Negeri/ Negeri Administratif ;-----

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan Anggota ;-----

(3) Panitia pemilihan mempunyai tugas :-----
(a) Mengajukan rencana biaya pemilihan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ;-----

(b) Melaksanakan dan menerima pendaftaran bakal calon ;-----

(c) Melakukan pemeriksaan administratif tentang persyaratan bakal calon ;-----

(d) Menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan dan berhak dipilih ;

(e) Melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilih ;-----

(f) Menetapkan nama dan jumlah pemilih yang berhak memilih ;-----

(g) Menentukan tempat dan waktu pemilihan ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 47 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(h) Menentukan jumlah calon Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri

berdasarkan unsur perwakilan yang akan duduk sebagai Anggota Saniri Negeri atau

Badan Permusyawaratan Negeri ;-----

(i) Melaksanakan proses pemilihan ;-----

(j) Menetapkan hasil pemilihan ;-----

(k) Membuat berita acara hasil pemilihan ;-----

(l) Menyampaikan nama-nama calon terpilih kepada Bupati melalui Camat, untuk ditetapkan sebagai Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;-----

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa di Negeri Nolloth terdapat 8 (delapan) Soa, yaitu Soa Nyialuni (Soa 1), Soa Lumahuo (Soa 2), Soa Sohatamalehu (Soa 3), Soa Matitapatty (Soa 4), Soa Matitapela (Soa 5), Soa Nyialuni (Soa 6), Soa Sahalesi Sahetapy (Soa 7), dan Soa Bebas (Soa 8) berdasarkan keterangan saksi atas nama Randel Tousaliwa, Agustinus Ninkuela dan Anderson Souisa;-----
- Bahwa dari 8 (delapan) Soa yaitu Soa Nyialuni dan Soa Borgor/ Soa Bebas sampai saat ini belum ada pengangkatan/ penunjukan secara adat Kepala Soa yang baru berdasarkan keterangan saksi atas nama Jepta Sopacua dan Anderson Souisa;-----
- Bahwa pembentukan Saniri Negeri dibentuk dari unsur keterwakilan dari setiap soa berdasarkan musyawarah anak-anak soa yang dipimpin oleh Kepala Soa atau yang dituakan berdasarkan keterangan saksi atas nama Ahmad syaeful Ohorella;-----
- Bahwa tidak pernah dibentuk sama sekali Panitia Pemilihan Anggota Saniri Negeri yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan perangkat Negeri berdasarkan keterangan S.G. Naimena (Penjabat) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Soa Nyialuni di kediaman keluarga Markus Huliselan telah mengadakan Musyawarah untuk memilih Kepala Soa Nyialuni dan daftar nama Saniri terpilih (bukti T-2=T. II Intv-17), tanggal 26 Mei 2016 Soa Anahuamena/Nialuni di kediaman Keluarga Yohanis Metekohy mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-3=T.II Intv-20), tanggal 29 Mei 2016 Soa

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 48 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matitapela di kediaman Keluarga Dominggus Passalbessy mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-4=T.II Intv-12), tanggal 24 Maret 2016 Soa Lumahuo di kediaman Keluarga Krestian Silahoy mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-6=T.II Intv-19), tanggal 23 Maret 2016 Soa Salesysahetapi di kediaman Keluarga Yepta Sopacua mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-7=T.II Intv-13), tanggal 8 Juni 2016 Soa Balgar/Bebas di kediaman Keluarga Alex Tutuarima mengadakan Musyawarah untuk memilih Kepala Soa dan utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-8=T II.Intv-14), tanggal 30 Mei 2016 Soa Matitapatty di kediaman Keluarga Arnold Patty mengadakan Musyawarah untuk memilih utusan pada Saniri Negeri Nolloth (bukti T-9=T.II Intv-11) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara musyawarah tersebut tidak dipimpin oleh Kepala Soa atau orang yang dituakan akan tetapi dipimpin oleh Ketua Tim masing-masing Soa berdasarkan penunjukan langsung oleh Koordinator Tim atas nama Jepta Sopacua, keterangan saksi dipersidangan pada tanggal 7 November 2016, atas nama Jepta Sopacua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Jepta Sopacua pada persidangan tanggal 7 November 2016 memberikan keterangan :-----

- bahwa telah dibentuk tim yang berasal dari anak-anak soa dan dikoordinir dari masing-masing anak-anak soa yaitu:
 1. Tim soa 1 : Gerson Luhulima
 2. Tim soa 2 : Elieser Sipasulta
 3. Tim soa 3 : Samuel Wattimena
 4. Tim soa 4 : Zakasrias Patty
 5. Tim soa 5 : Dominggus pasalbessy
 6. Tim soa 6 : Yohanes Metekohy
 7. Tim soa 7 : Markus Siahay
 8. Tim soa 8 : Andreas Soisa.
- Bahwa tim dan koordinator telah melaksanakan tugas untuk memilih Saniri Negeri Nolloth yang baru dari masing-masing soa (bukti T Int -3 s/d T Int-10) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi

bernama S.G. Naimena (Penjabat di Negeri Nolloth Tahun 2015-2016) menguraikan bahwa tidak pernah dibentuk Panitia Pemilihan Pengangkatan Anggota Saniri, dan dalam kesaksiannya Saksi Tergugat bernama Ahmad Syaeful Ohorella pada persidangan tanggal 21 November 2016 memberikan keterangan bahwa untuk menentukan Anggota Saniri harus dibentuk Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala pemerintah negeri, yang beranggotakan dari unsur masyarakat, unsur adat dan unsur pemerintahan yaitu dari perangkat negeri;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan Saniri Negeri Nolloth, walaupun secara de facto ada tim yang telah dibentuk tetapi tim tersebut hanya terdiri dari unsur tokoh masyarakat saja atau wakil dari soa-soa tidak ada dari perangkat negeri sebagai panitia pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa tim yang dibentuk tersebut tidak mempunyai legalitas untuk bertindak ataupun melakukan perbuatan hukum terkait dengan pemilihan saniri negeri Nolloth karena tidak ada surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tentang pembentukan tim atau panitia tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dibentuknya Panitia Pemilihan untuk Pencalonan dan Pemilihan Anggota Saniri Negeri di Negeri Nolloth tersebut menyebabkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri (bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor:4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pentaan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, bahwa :

“Masa jabatan anggota saniri negeri ditetapkan dengan peraturan negeri sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat setempat”;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 50 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 14 ayat (1) menyatakan bahwa masa jabatan saniri negeri yang akan diatur dengan peraturan negeri, hendaknya memungkinkan dilakukannya proses demokrasi pelantikan pada setiap 6 (enam) tahun, sehingga dapat menjadi momentum penting bagi pelestarian adat dan istiadat hukum adat pada anak-anak negeri, selain untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata;-----

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Negeri, menyatakan bahwa:-----

“Masa jabatan kepala pemerintah negeri/negeri administratif adalah 6 (enam) tahun dan dapat dicalonkan/dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya”-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban dan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri, Badan Permusyawaratan Negeri dan Saniri Negeri, harus sama jangka waktu masa jabatannya, karena dalam menjalankan dan melaksanakan tugas saling terkait antara satu kelembagaan dengan kelembagaan yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa seharusnya di dalam Peraturan Negeri Nolloth diatur masa jabatan anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor:4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pentaan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan peraturan negeri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi kedudukannya;-----

Menimbang, bahwa begitu pula dengan setiap Keputusan Bupati tentang peresmian saniri negeri, harus mencantumkan masa jabatan anggota saniri negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan dari anggota saniri yang merupakan salah satu syarat formil suatu surat keputusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo adalah telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan. Oleh karena itu telah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah , tanggal 30 Juni 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016;-----

Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 52 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh Kami ANDI ATIKA NUZLI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANS C.H. SUBROTO, S.H., dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JERIKA W RISAKOTTA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. FRANS C.H. SUBROTO, S.H.

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.

TTD

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JERIKA W RISAKOTTA, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :-----

1. PNBP	Rp. 35.000,-
2. ATK	Rp. 120.000,-
3. Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-

J U M L A H Rp. 342.000,-